

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 828/I05/A/1987

tentang
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

DINIMBANG :

1. Bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah/Perguruan Swasta perlu mengadakan penilaian terhadap Sekolah/Perguruan Swasta untuk dapat diberikan status tercatat sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/I 63 tanggal 23 Februari 1983 ;
 2. Bahwa berdasarkan data dan informasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara, Sekolah/Perguruan Swasta tersebut di bawah ini sudah memenuhi syarat untuk diberikan status tercatat.
- ENGINGAT :
1. PP Nomor 28 tahun 1981, pengganti PP Nomor 32 tahun 1958 ;
 2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 tahun 1972 ;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.:
 - a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - b. Nomor 0375/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - c. Nomor 170/C/1984, tanggal 7 Februari 1984 .
 4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Nomor 018/C/Kep/I 83, tgl 23 Februari 1983 ;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I 83, tgl 23 Februari 1983 ;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I 83, tgl 23 Februari 1983 .

M E M U T U S K A N

DITETAPKAN :

- Pertama : 1. Nama Sekolah : SMA YPK Medan
2. Nama Yayasan/Perguruan : Yayasan Pembinaan Keluarga
3. Alamat Yayasan/Perguruan : Jl. Pandan No.6 Medan
4. Tingkat/Jenis Sekolah : SMTA
5. Alamat Sekolah : Jl. Pandan No.6 Medan
6. Kecamatan : Medan Timur
7. Kabupaten/Kotamadya : Medan
8. N. S. S. : 304076002050
9. N. D. S. : G 17024009

Sekolah tercatat sebagai Perguruan Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara t.a. 1965/1966

Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan laporan semester dan bulanan ke Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara ;
2. Mintaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. ;
3. Mengikuti petunjuk teknis dari Bidang dan Pengawas, serta unit lainnya yang relevan dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara ;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara ;
5. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri yang sejenis.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 20 APR 1987



TEMBUSAN YTH.:

1. Dirjen Dikdasmen u.p. Dir.Sekolah Swasta di Jakarta